



PUTUSAN

NOMOR : 09/ PID/ 2016/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **FENDI Als ALONG**;
Tempat lahir : Rebo;
Umur/TanggalLahir : 40 Tahun/ 6 Juni 1976;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Pagoda Dusun Rebo, Rt.07,Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa **tidak ditahan**;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 09 Mei 2016 Nomor: 09/Pid/2016/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana **FENDI Als ALONG** Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Maret 2016 Nomor: 130/Pid. B/2016/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Fendy Als Along pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Kebun Sawit Dusun Rebo Desa Rebo Rt.07 Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, tanpa mendapat izin

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa hampir tiba di rumah lalu terdakwa melihat ada keramaian orang dipinggir jalan dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa orang-orang tersebut hendak bermain dadu. Kemudian terdakwa mendatangi tempat permainan tersebut dan ikut bermain bersama 6 (enam) orang laki-laki namun terdakwa tidak kenal orang yang ikut bermain tersebut lalu terdakwa mulai ikut bermain dengan cara memasang uang di atas gambar seperti roda, keping, Kodok, Ikan, Udang, Labu lalu Acung selaku bandar (belum tertangkap) menggoncang dadu kodok-kodok di dalam mangkok dan piring, ketika dadu tersebut dibuka, apabila pasangan terdakwa atau pemain lain tersebut sesuai dengan gambar yang ada di dadu maka pemain dinyatakan menang dan Acung selaku bandar (belum tertangkap) harus membayar kepada terdakwa atau pemain dengan perbandingan 1 (satu) banding 1 (satu) apabila 1 (satu) gambar yang keluar, 1 (satu) banding 2 (dua) apabila 2 (dua) gambar yang keluar, 1 (satu) banding 3 (tiga) apabila 3 (tiga) gambar yang keluar sesuai besar uang yang dipertaruhkan namun apabila yang dipasang terdakwa atau pemain lain tidak keluar maka pemenangnya adalah Acung selaku bandar (belum tertangkap) dan uang yang dipasang diambil oleh Acung selaku bandar (belum tertangkap) tersebut lalu dilakukan berulang-ulang. Kemudian datang saksi Muhammad Riduan Bin Rusmandani dan saksi John Will Fried Purba (anggota Polisi) bersama-sama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa namun yang lain melarikan diri lalu terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Mapolda Kep. Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Fendy Als Along pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di Kebun Sawit Dusun Rebo Desa Rebo Rt.07 Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat izin permainan judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa hampir tiba di rumah lalu terdakwa melihat ada keramaian orang dipinggir jalan dan terdakwa mendapatkan informasi bahwa orang-orang tersebut hendak bermain dadu. Kemudian terdakwa mendatangi tempat permainan tersebut dan ikut bermain bersama 6 (enam) orang laki-laki namun terdakwa tidak kenal orang yang ikut bermain tersebut lalu terdakwa mulai ikut bermain dengan cara memasang uang di atas gambar seperti roda, kepingan, Kodok, Ikan, Udang, Labu lalu Acung selaku bandar (belum tertangkap) menggoncang dadu kodok-kodok di dalam mangkok dan piring, ketika dadu tersebut dibuka, apabila pasangan terdakwa atau pemain lain tersebut sesuai dengan gambar yang ada di dadu maka pemain dinyatakan menang dan Acung selaku bandar (belum tertangkap) harus membayar kepada terdakwa atau pemain dengan perbandingan 1 (satu) banding 1 (satu) apabila 1 (satu) gambar yang keluar, 1 (satu) banding 2 (dua) apabila 2 (dua) gambar yang keluar, 1 (satu) banding 3 (tiga) apabila 3 (tiga) gambar yang keluar sesuai besar uang yang dipertaruhkan namun apabila yang dipasang terdakwa atau pemain lain tidak keluar maka pemenangnya adalah Acung selaku bandar (belum tertangkap) dan uang yang dipasang diambil oleh Acung selaku bandar (belum tertangkap) tersebut lalu dilakukan berulang-ulang. Kemudian datang saksi Muhammad Riduan Bin Rusmandani dan saksi John Will Fried Purba (anggota Polisi) bersama-sama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan dan berhasil menangkap terdakwa namun yang lain melarikan diri lalu terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Mapolda Kep. Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2016 NO.REG.PERK:PDM-06/S.LIAT/02/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Fendy Als Along bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fendy als Along dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL



- 6 (enam) buah dadu;
- 3 (tiga) buah mangkok plastik;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 1 (satu) lembar lapak kain yang terdapat gambar ikan, gambar roda, gambar kodok, gambar kepiting gambar labu, gambar udang,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 1.569.000 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Fendi Als Along membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa Saudara **FENDI Als ALONG** telah menyampaikan Pembelaan secara lisan tanggal 29 Maret 2016 pada pokoknya terdakwa telah menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Maret 2016 Nomor: 130/Pid. B/2016/PN.Sgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fendy als Along tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Fendy als Along terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mempergunakan kesempatan main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah dadu;
 - 3 (tiga) buah mangkok plastik;
 - 1 (satu) buah piring warna putih;
 - 1 (satu) lembar lapak kain yang terdapat gambar ikan, gambar roda, gambar kodok, gambar kepiting gambar labu, gambar udang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.569.000 (satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang Rp 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Saudara ROY ARLAND ,SH,MH.Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 31 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Pid/2016/PN.Sgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa FENDI Als ALONG melalui Kantor Desa Rebo pada tanggal 01 April 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanggal 31 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa FENDI Als ALONG melalui Kantor Desa Rebo pada tanggal 01 April 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa FENDI Als ALONG tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan **mempertimbangkan keberatan dari Penuntut Umum tentang Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa, yang menurut Penuntut Umum tidak akan membuat jera terdakwa, tidak akan dapat dijadikan daya tangkal untuk tidak terulang kembali perbuatan serupa baik oleh terdakwa sendiri maupun oleh masyarakat lainnya,** sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan memasang bermain judi jenis Kodok-kodok;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kodok-kodok tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, sekira pukul 16.00 wib, di Kebun Sawit Dusun Rebo Rt 07 Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis kodok-kodok ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki yang juga bermain judi disana namun terdakwa tidak mengetahui siapa mereka;
- Bahwa terdakwa bermain dengan cara memasang uang diatas gambar seperti roda, kepingan, kodok, ikan, udang, labu lalu bandar menggoncang dadu kodok-kodok dalam mangkok dan piring, ketika dadu tersebut dibuka, apabila pasangan terdakwa atau pemain lain tersebut sesuai dengan gambar yang ada di dadu maka pemain dinyatakan menang dan bandar harus membayar kepada terdakwa atau pemain lain tersebut sesuai gambar yang ada didadu dengan perbandingan 1 (satu) banding 1 (satu) apabila 1 (satu) gambar yang keluar 1 (satu) banding 2 (dua) apabila 2 (dua) gambar yang keluar 1 (satu) banding 3 (tiga) apabila 3 (tiga) gambar yang keluar sesuai besar uang yang dipertaruhkan namun apabila yang dipasang terdakwa atau pemain lain tidak keluar maka pemenangnya adalah Bandar dan uang yang dipasang diambil oleh Bandar tersebut lalu dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa baru sekali melakukan perjudian jenis kodok kodok karena terdakwa baru datang bekerja dari jawa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian
- Bahwa terdakwa pada saat itu sudah kalah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis kodok kodok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti secara seksama alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan **pidana percobaan** terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 13 sampai pada halaman 16 , Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta dalam persidangan , tuntutan Penuntut Umum ,keadaan-keadaan memberatkan serta meringankan pada diri terdakwa dan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap terdakwa juga mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair tersebut dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Maret 2016 Nomor: 130/Pid. B/2016/PN.Sgl tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku terutama pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 14 a KUHP.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Sgl ,yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh kami : **NURDIYATMI, S.H.** Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis dengan : **Dr.HJ.NUR ASLAM BUSTAMAN ,S.H.,M.H.** dan **AKSIR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 09 Mei 2016 Nomor: 09/Pid/2016/PT.BBL, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 06 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut,serta dibantu oleh **YUSWIL ,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **Dr.HJ.NUR ASLAM BUSTAMAN ,S.H.,M.H.**

NURDIYATMI, S.H.

2. **AKSIR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

YUSWIL, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 09/PID/2016./PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)